



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Pengangkatan Anak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Haerul bin Tebbe**, tempat dan tanggal lahir Sumber Agung, 05 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor BPN Luwu Utara, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Perumahan Griya Cendana Permai Blok A Nomor 3, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Adratu binti Admin P**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas BPBD Luwu Utara, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Perumahan Griya Cendana Permai Blok A Nomor 3, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 199/24/X/008.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan sampai sekarang.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak yang bernama: Muh. Ilyas bin Caska Patarani, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orangtua anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka.
4. Bahwa Muh. Ilyas bin Caska Patarani, adalah anak kandung dari perkawinan antara Caska Patarani dengan Andi gusti Muhalladj dan Muh. Ilyas bin Caska Patarani bersaudara 7 (tujuh) orang.
5. Bahwa Pemohon II memiliki hubungan keluarga dengan ayah kandung anak tersebut sebagai kakak kandung Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berikrar akan sanggup dan mampu untuk merawat dan mendidik sesuai dengan kemampuannya, adil dan kasih sayang dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri sedang dalam pengaturan hak waris dan harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
8. Bahwa oleh karena calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus memiliki kepastian hukum diantara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki pula kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

---

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon I, (Haerul bin Tebbe) dan Pemohon II, (Adratu binti Admin P) sebagai orang tua angkat anak bernama: Muh. Ilyas bin Caska Patarani.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung calon anak angkat yang bernama Caska Patarani bin Admin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, tempat kediaman di Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah kandung dari anak yang bernama Muh. Ilyas, calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Muh. Ilyas adalah anak kandung yang bersangkutan dari pernikahannya dengan istrinya yang bernama Andi Gusti Muhalladj binti Andi Muhalladj;
- Bahwa ayah kandung Muh. Ilyas setuju dan tidak keberatan atas maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadikan Muh. Ilyas sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena faktor ekonomi dan penghasilan yang tidak tetap;
- Bahwa sejak usia 1 tahun hingga sekarang Muh. Ilyas sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Muh. Ilyas mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah selama 10 tahun lebih, akan tetapi dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;

---

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah mendengar pula keterangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Andi Gusti Muhalladj binti Andi Muhalladj, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung dari anak yang bernama Muh. Ilyas, calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Muh. Ilyas adalah anak kandung yang bersangkutan dari pernikahannya dengan suaminya yang bernama Caska Patarani bin Admin;
- Bahwa sebagai ibu kandung Muh. Ilyas menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadikan Muh. Ilyas sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena faktor ekonomi yakni suaminya tidak memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa sudah 1 tahun ini, Muh. Ilyas sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung Muh. Ilyas mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah saudara kandung suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah, akan tetapi dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut menyatakan tidak terlalu mengkhawatirkan anaknya jika diasuh oleh para Pemohon, karena Pemohon I dan Pemohon II senyatanya masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Haerul bin Tebbe) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai cukup dan dinastegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Adratu binti Admin P) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

---

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Haerul bin Tebbe (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Ilyas Nomor 1.525/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/II/2011 tertanggal 29 Februari 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.5);

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Widarmiati binti Wisman Deceng, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor pada Kantor Penanggulangan Bencana, Kabupaten Luwu Utara, bertempat tinggal di Desa Benteng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan bermaksud mengangkat anak bernama Muh. Ilyas (8 tahun)
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari ayah Caska Patarani bin Admin dan ibu Andi Gusti Muhalladj binti Andi Muhalladj.
- Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut beragama Islam

---

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2011 yakni saat Muh. Ilyas berusia 1 tahun;
- Bahwa selama anak yang bernama Muh. Ilyas tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, saksi melihat anak tersebut senang tinggal bersama para Pemohon karena diperlakukan dengan baik seperti layaknya anaknya sendiri;
- Bahwa ayah dan ibu anak tersebut setuju dan tidak keberatan jika anaknya dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik, taat beragama, bermasyarakat dan saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon I dan Pemohon II mampu membiayai rumah tangganya meskipun bertambah satu orang anak angkat karena Pemohon I bekerja sebagai Honorer BPN Luwu Utara, sedangkan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2. Saksi II: Apriani binti Hamid Baso, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor pada Kantor Penanggulangan Bencana, Kabupaten Luwu Utara, bertempat tinggal di Perumahan Griya Cendana Permai Blok B. Nomor 4, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan bermaksud mengangkat anak bernama Muh. Ilyas (8 tahun)
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari ayah Caska Patarani bin Admin dan ibu Andi Gusti Muhalladj binti Andi Muhalladj.
- Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut beragama Islam

---

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2011 yakni saat Muh. Ilyas berusia 1 tahun;
- Bahwa selama anak yang bernama Muh. Ilyas tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, saksi melihat anak tersebut senang tinggal bersama para Pemohon karena diperlakukan dengan baik seperti layaknya anaknya sendiri;
- Bahwa ayah dan ibu anak tersebut setuju dan tidak keberatan jika anaknya dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik, taat beragama, bermasyarakat dan saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon I dan Pemohon II mampu membiayai rumah tangganya meskipun bertambah satu orang anak angkat karena Pemohon I bekerja sebagai Honorer BPN Luwu Utara, sedangkan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Muh. Ilyas, karena sejak tahun 2008 menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan serta usia Pemohon I dan Pemohon II yang tidak sangat sulit lagi memiliki anak;

---

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/pengangkatan anak antar WNI dialamatkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya, dengan demikian agar seseorang sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pemohon pun harus seagama dengan orang tua calon anak angkat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung calon anak angkat, yang ternyata seagama dengan para Pemohon dan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan anaknya sehingga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh para Pemohon, terlebih lagi calon orang tua angkat anaknya adalah saudara kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 angka IV.2.A.A.3. 3.1.1. jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi

---

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Widarmiati binti Wisman Deceng dan Apriani binti Hamid Baso yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba sehingga secara relatif Pemohon memiliki *legal standing* dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang isinya menerangkan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat sebagai suami isteri, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta kelahiran anak yang bernama Muh. Ilyas, dimana terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari ayah Caska Patarani bin Admin dan Ibu Andi Gusti Muhalladj binti Andi Muhalladj;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak memungkinkan memiliki anak, sehingga bermaksud mengangkat anak yang bernama Muh. Ilyas yang 6 bulan terakhir tinggal

---

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama para Pemohon. Selama diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, di samping itu secara ekonomi para Pemohon dipandang cukup untuk menjadi orang tua angkat karena Pemohon II bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama Muh. Ilyas (lahir tanggal 7 Maret 2010) dari seorang ayah kandung bernama Caska Patarani bin Admin dan ibu kandung bernama Andi Gusti Muhalladj binti Andi Muhalladj;
- Bahwa kedua orang tua kandung Muh. Ilyas telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama Muh. Ilyas tersebut telah diasuh oleh para Pemohon selama 7 tahun terakhir dan telah diperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup guna membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

---

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Muh. Ilyas (calon anak angkat) adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi karena penghasilan yang tidak tetap, kondisi tersebut disadari oleh ayah dan ibu kandungnya, sehingga dia bersedia serta merelakan jika anaknya tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkat, terlebih lagi orang tua kandung anak tersebut mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpenghasilan tetap dan mencukupi, sehingga secara ekonomi Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang layak untuk mengasuh dan memelihara anak angkat terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa kesiapan fisik dan mental calon orang tua angkat juga menjadi perhatian bagi majelis hakim, karena keputusan mengangkat anak adalah keputusan besar yang harus dibarengi dengan kesiapan fisik dan mental orang tua angkat agar anak yang diangkatnya mendapat perhatian, waktu yang cukup serta terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Kesiapan fisik dan mental tersebut menurut majelis hakim telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana para Pemohon merupakan orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan anak yang bernama Muh. Ilyas telah lama ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, telah lama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menurut majelis hakim secara psikologis Muh. Ilyas lebih siap dan lebih mudah beradaptasi dengan calon orang tua angkat, kepindahan pengasuhan dari ayah dan ibu kandungnya tidak mengganggu baik secara fisik maupun psikis anak yang bernama Muh. Ilyas;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi psikologis

---

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak di atas serta dengan landasan demi kepentingan anak, maka majelis hakim menilai pengangkatan anak yang bernama Muh. Ilyas sangat urgen untuk dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat (2) dinyatakan:

2) *Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua angkat;*

Menimbang, bahwa ketidakbolehan memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak angkat dengan orang tua kandung didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 sebagai berikut:

Artinya:

- (4) *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*
- (5) *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menimbang, bahwa konsep pengangkatan anak baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan telah majelis hakim sampaikan dan para Pemohon pun telah mengerti dan menyadari hal itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat atas anak yang bernama Muh. Ilyas patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

---

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**Haerul bin Tebbe**) dan Pemohon II (**Adratu binti Admin P**) sebagai orang tua angkat anak bernama **Muh. Ilyas bin Caska Patarani**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

ttd

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Noor Aini**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Azis, S.HI.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

**H. Jasmin, S.H.**

---

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Msb